

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Ida Kurnia

Atas kontribusi dalam :

Penulisan Book Chapter

Dengan Judul :

**Pembaharuan
Hukum**

disampaikan dalam rangka :

**Dies Natalis
HUT FH UNTAR ke 62**

Jakarta, 13 Desember 2024

Dekan
Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.





PEMBAHARUAN HUKUM



Editor
Amad Sudiro
Ade Adhari
Indah Siti Aprilia
Moody R. Syailendra, Lewiandy

PEMBAHARUAN HUKUM

PEMBAHARUAN HUKUM

Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Dinda Ariesta,
Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen,
Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nazaruddin
Lathif, Rasji, Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel,
Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma
Wardhana, Louis Z Mamusung, Anita D. A.
Kolopaking, Imelda Martinelli, Tjempaka, Retno
Anggraeni, Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa,
Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun,
Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis
Georgiana, Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa
Sari, Shane Evelina, Meily Natassya, Ariawan
Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus, Benny
Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih,
Sapto Handoyo DP



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM

Penulis:

Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Dinda Ariesta, Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nazaruddin Lathif, Rasji, Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana, Louis Z Mamusung, Anita D. A. Kolopaking, Imelda Martinelli, Tjempaka, Retno Anggraeni, Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa, Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana, Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Shane Evelina, Meily Natassya, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus, Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih, Sapto Handoyo DP

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 332 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8745-39-5

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) di segala lapangan kehidupan

bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara.

Buku berjudul *Pembaharuan Hukum* ini memaparkan pemikiran tentang pembaharuan hukum dari berbagai segi. Merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa ahli hukum di bidangnya masing-masing, diharapkan buku ini akan dapat menambah literasi tentang ilmu hukum dan pemahaman lebih jauh tentang pembaharuan hukum.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PANGGUNG DUNIA: SUATU PERBANDINGAN KODE ETIK Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri	1
BAB 2 PEMIKIRAN KRITIS TENTANG PERLUNYA PENGADILAN TATA NEGARA DI INDONESIA Rasji, Nazaruddin Lathif,	31
BAB 3 ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana	53

BAB 4	ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA	
	Louis Z Mamusung, Anita D. A, Kolopaking	85
BAB 5	TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI	
	Imelda Martinelli	107
BAB 6	PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERAN UKM GUNA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN INDONESIA	
	Tjempaka, Retno Anggraeni	131
BAB 7	IMPLIKASI PENERAPAN <i>CANCEL CULTURE</i> DALAM BINGKAI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)	
	Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa	151
BAB 8	DILEMA MORAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR	
	Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana	173

BAB 9	PERAN INSTANSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA GUNA MENINJAU PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	R. Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari	189
BAB 10	URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA: EVALUASI ATAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	Wilma Silalahi, Shane Evelina, Meily Natassya	207
BAB 11	JURIDICAL REVIEW OF EU DEFORESTATION REGULATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INDONESIAN PALM OIL INTERNATIONAL TRADE	Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus	231
BAB 12	MEMBANGKITKAN KEMBALI PEMIKIRAN ROSCOE POUND DALAM KONSEP PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI DUNIA KENOTARIATAN	Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih	247
BAB 13	PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN REHABILITASI BAGI PRAJURIT TNI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	Rasji, Sapto Handoyo D.P,	267

BAB 14 DESENTRALISASI ASIMETRIS DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA PASKA PUTUSAN

MK 88/PUU-XIV/2016

Moody R. Syailendra, Amad Sudiro, Dinda Ariesta

291

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN

**Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi
Pratomo Kusuma Wardhana**

Abstrak

Pendeportasian anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia mendorong ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah dikeluarkannya surat tersebut sejumlah pihak mengkritik dan menolak untuk melaksanakan surat tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan mengetahui apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari aspek dugaan kejahatan yang dilakukan. Adapun metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Statuta Roma sebagai bahan hukum primer dan perjanjian internasional yang terkait dengan penulisan ini. Selanjutnya dibahas juga aturan-aturan yang terkait, seperti: Piagam PBB, Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Konvensi Jenewa 1949. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam

PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.

Kata Kunci: Rusia, Invasi, Hukum Internasional, Vladimir Putin, Statuta Roma

Abstract

The deportation of children in Ukraine by the Russian government prompted the ICC to issue an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. After the issuance of the warrant, a number of parties criticized and refused to implement the warrant. This paper aims to determine the implications of Article 86 of the Rome Statute on the obligations of member states in implementing the arrest warrant for President Vladimir Putin and to determine whether the warrant is in accordance with the provisions, especially from the aspect of the alleged crimes committed. The method used is normative juridical using the Rome Statute as primary legal material and international agreements related to this writing. Furthermore, related regulations are also discussed, such as: the UN Charter, Additional Protocol I of 1977 and the Geneva Convention of 1949. The Russian invasion of Ukraine was launched using the international legal argument of Article 51 of the UN Charter, but according to Article 52 paragraph (1) of Additional Protocol I of 1977, Russia violated the provisions of Article 51. This action caused a disaster and claimed many lives which caused several countries to impose strict sanctions on Russia. The International Criminal Court has issued an arrest warrant for Vladimir Putin for war crimes, citing violations of the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute. Despite objections from Russia, the warrant is based on international law.

Keywords: *Russia, Invasion, International Law, Vladimir Putin, Rome Statute*

Latar Belakang

Salah satu bahan kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional (*international law*). Seiring berjalannya waktu, Hukum Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu hukum sendiri pada hakikatnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan ditandai dengan semakin variatif dan berkembangnya aliran-aliran hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran *post modern* termasuk *critic legal studies* di dalamnya.⁴⁸ Pada awalnya hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun seiring berjalannya waktu perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian melebar sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, serta pada batas tertentu termasuk perusahaan multinasional dan individu.⁴⁹ Artinya makin kompleksnya perkembangan hukum internasional, tentunya dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat internasional. Sebagai contoh dapat dilihat kronologi dari terbentuknya International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan hukum tingkat internasional yang menangani perkara-perkara pidana. Lahirnya ICC tidak terlepas dari sejarah kehadiran-kehadiran peradilan kejahatan internasional di tahun-tahun sebelumnya. Secara histori, peradilan kejahatan internasional yang pertama terbentuk adalah mahkamah internasional untuk kejahatan setelah Perang Dunia II, yakni *Nuremberg Tribunal* atau *International Military Tribunal (IMT) Tahun 1945*, dan *International Military Tribunal for Far East (IMTFE) Tahun 1946*. Keduanya dibentuk oleh para pemenang perang dengan tujuan untuk mengadili Nazi-Jerman dan Jepang. Catatan sejarah lainnya dalam pembentukan peradilan untuk kejahatan internasional ialah setelah masa perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)*, dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Setelah pembentukan mahkamah kejahatan internasional dimana keseluruhannya adalah peradilan ad hoc, masyarakat internasional kemudian menyadari

⁴⁸Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)", Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 4 No. 2, Samarinda, Desember 2008.

⁴⁹*Ibid.*

keharusan adanya suatu lembaga peradilan kejahatan internasional yang bersifat permanen untuk dapat menangani kejahatan internasional di masa yang akan datang. Seluruh kejahatan berbasis internasional diharapkan dapat ditangani tanpa harus menunggu terbentuknya peradilan, pembentukan sebuah statuta yang baru, bahkan menunggu penyusunan aparat penegaknya. Diharapkan, peradilan kejahatan internasional permanen itu dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakkannya, tidak seperti peradilan sebelumnya yang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu, timbul international order atas pembentukan peradilan kejahatan internasional permanen demi menciptakan rasa aman bagi negara-negara di dunia. ICC atau Mahkamah Pidana Internasional adalah Organisasi Pidana Internasional yang bersifat mandiri serta permanen dan digagas oleh PBB berdiri pada 17 Juli 1998 berdasarkan kesepakatan 120 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan traktat internasional yaitu Statuta Roma, walaupun dalam realitanya terdapat beberapa negara yang menentang dengan tegas pengesahan Statuta Roma diantaranya Rusia, Amerika Serikat, China, India, dan Israel. ICC mulai terjadi pergerakannya pada 1 Juli 2002 setelah empat tahun dari pengesahannya dan seiring berjalannya waktu terdapat 60 negara yang mendukung dan meratifikasi Statuta Roma ke negaranya. Para anggota ICC bertugas di negara yang mengelola majelis pengadilan ICC bertempat di Den Haag, Belanda, dan bahasa yang digunakan dalam persidangan adalah Bahasa Inggris dan Prancis.⁵⁰

Pada abad ke-20 ini, beberapa konflik telah terjadi di dunia yang salah satunya adalah konflik atas Invasi Rusia ke wilayah Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan operasi militer terhadap tetangganya di barat daya Ukraina, sebuah operasi yang menandai peristiwa penting dalam konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2014. Serangan itu juga menyebabkan relokasi warga Ukraina sebanyak 7 juta warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu, dan memicu krisis pengungsi tercepat di Eropa sejak Perang Dunia II. Rusia menginvasi dan mencaplok Krimea pada tahun 2014, memicu

⁵⁰Shenny Mutiara Irni, et al., Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, Juni 2023.

perang regional ketika separatis yang didukung Rusia merebut bagian tenggara wilayah Donetsk Ukraina, termasuk Oblast Luhansk dan Donetsk. Pada tahun 2021, Rusia dikatakan memulai pembangunan secara masif 190.000 tentara dan unit lapis baja di Perbatasan Rusia dan Ukraina. Dalam Pidana yang disiarkan di televisi, persis sebelum invasi, Presiden Vladimir Putin mengungkapkan pandangan nasionalis Negara Rusia dimana Putin mempertanyakan kedaulatan Ukraina, yang mana dalam pandangan Putin keliru dan mengatakan itu tidak benar. Pada 21 Februari, tepat sehari sebelum Rusia melancarkan invasinya, Putin memproklamkan kemerdekaan Republik Luhansk dan Donetsk yang memproklamkan secara sepihak kemerdekaan negaranya. Keesokan harinya, Dewan Federasi Russia memutuskan untuk mengizinkan segala bentuk penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah negara-negara tersebut yang notabene status politiknya pro terhadap Russia.⁵¹ Tindakan Rusia tersebut menurut Pengadilan Pidana Internasional dianggap telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum internasional yakni Statuta Roma dan Konvensi Jenewa 1949 dan memerintahkan penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menyatakan terdapat 4 (empat) ruang lingkup yurisdiksi Mahkamah, salah satunya adalah kejahatan perang. Namun, Rusia justru menanggapi perintah penangkapan Vladimir Putin hanyalah hitam di atas putih belaka, karena keberlakuan asas *pacta sunt servanda* mereka yang sepakatlah yang akan tunduk akan aturan, tetapi secara hukum internasional, Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, sehingga penangkapan Putin menurut Rusia tidak berdasar hukum internasional.⁵²

Hukum Internasional yang memberi landasan agar terjadi ketertiban dalam masyarakat internasional tidak akan selalu sesuai dengan harapannya. Kasus Rusia yang telah menginvasi Ukraina sebagai contoh bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum internasional tidak selalu simetris dengan apa yang dicita-citakan, bahkan Rusia telah

⁵¹Hodge, Nathan, "Russia's Federation Council Gives Consent to Putin on Use of Armed Forces Abroad, Russian Agencies Report", CNN International, Moscow: CNN. (diakses di Jakarta, 16 Mei 2024).

⁵²Nurul Avida Zahrani, et al., Analisis Kekuatan Hukum Internasional Dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4, Hlm. 836-855.

memberikan suatu interpretasi subjektif terhadap Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan tindakannya tersebut yang berujung pada penguasaan di beberapa daerah di Ukraina yang ternyata tidak cukup bagi Rusia. Tindakan tersebut terekspansi sehingga memakan korban jiwa terhadap masyarakat sipil yang konotasinya mereka bukanlah sasaran dari serangan militer.⁵³

Secara teoretik, tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional.⁵⁴ Dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional, apabila:⁵⁵

a. Terdapat unsur internasional.

Artinya suatu kejahatan dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan.

b. Memiliki unsur transnasional.

Tindak Pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara.

c. Terdapat suatu keharusan.

Artinya, dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional.

Pada 17 Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instrumen hukum dalam rangka pembentukan lembaga internasional yang sangat penting, yaitu dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, melalui *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998. Suatu lembaga yang sifatnya berbeda dengan mahkamah/

⁵³Taufik Purbo Satrio, "Perintah Penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 3, Semarang 2023.

⁵⁴Sari, I. Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6(1), September 2015.

⁵⁵Wahjoe A, Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.

pengadilan-pengadilan ad hoc lainnya, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat permanen.⁵⁶ Kendati demikian terdapat banyak sekali klasifikasi kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 sebagai berikut:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- *The crime of genocide;*
- *Crimes against humanity;*
- *War crimes;*
- *The crime of aggression;*
- *Geneva Convention 1949.”*

Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) terdiri atas 4 (empat) konvensi, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat atau *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949;*
- 2) Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam atau *Geneva Convention of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949;*
- 3) Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang atau *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949;*

⁵⁶Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. Indonesian Journal of International Law, Vol. 4 No. 1, Hlm. 61-74.

- 4) Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang atau *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949.*

Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai retorika legalitas untuk membenarkan tindakannya dalam melakukan invasi terhadap Ukraina. Tujuannya agar dunia internasional mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Rusia itu sah dan berdasar hukum internasional. Padahal maksud dan tujuan dibentuknya Piagam PBB agar masyarakat internasional mampu untuk memelihara perdamaian dan menjauhkan segala tindakan yang dapat mengancam perdamaian. Kejahatan internasional yang terus melanggar kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia tidak boleh dibiarkan oleh karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, melainkan harus ada ukuran lain menurut hukum internasional untuk secara legalitas penangkapan Putin itu menjadi sah, sehingga kejahatan internasional yang dilakukan oleh Rusia tidak terus-menerus terjadi dan tidak diklaim sebagai tindakan yang benar. Namun, menurut Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional dapat mempunyai legalitas menurut hukum internasional.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum ICC Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin”. Adapun tulisan ilmiah ini difokuskan pada bagaimana kekuatan hukum ICC terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin yang berkedudukan sebagai Presiden Rusia dan Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kekuatan hukum ICC terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin?
- 2) Bagaimana Invasi Rusia di Ukraina berlangsung?
- 3) Bagaimana penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional?

Dasar Hukum

Pasal 8 (2) (a) (vii) dan Pasal 8 (2) (a) (viii) of the Rome Statute

Pasal tersebut menjelaskan mengenai kejahatan perang, yang mana ICC menduga Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova bertanggung jawab dan telah melakukan kejahatan perang sebagaimana poin vii dan viii pada Pasal 8 (2) (a) yaitu melakukan deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap anak-anak di Ukraina (vii) dan Menahan Sandra (vii).

Pasal 25 (3) (a) of the Rome Statute

“Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible”.

Pasal 58 Statuta Roma menjadi dasar bagi ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Pengeluaran surat perintah penangkapan ini berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum yang telah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti maupun informasi lain dan telah yakin bahwa seseorang perlu ditangkap agar dapat diadili di ICC.

1. Tujuan dikeluarkannya surat perintah penangkapan berdasarkan Pasal 58 (1) (b) menyebutkan 3 tujuan mengapa surat perintah penangkapan perlu dikeluarkan, yaitu:
 - a. untuk menjamin orang yang diduga melakukan kejahatan paling serius dapat hadir pada persidangan di ICC;
 - b. untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan, atau;

- c. dimana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah dan yang timbul dari keadaan yang sama.
2. Syarat materil surat perintah penangkapan Pasal 58 (3) Statuta Roma menunjukkan syarat materil suatu surat perintah penangkapan, yaitu:
 - a. nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
 - b. suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah untuk mana penahanan orang tersebut diupayakan; dan
 - c. alasan mengapa penuntut umum percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Jangka waktu surat perintah penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 58 (4) menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut berlaku sampai diputuskan oleh Mahkamah, namun pada surat perintah penangkapan Presiden Rusia, Jaksa Karim A.A. Khan mengatakan bahwa surat tersebut berlaku seumur hidup bahkan meskipun Vladimir Putin tidak lagi menjabat sebagai Presiden Rusia.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami mengapa muncul sebuah perundang-undangan.⁵⁸ Pendekatan kasus pada prinsipnya melakukan pemahaman dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi, hal ini sekaligus berguna untuk

⁵⁷Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, Hlm. 18.

⁵⁸Adapun yang dimaksudkan dengan Perundang-undangan dalam tulisan ini adalah Peraturan-peraturan internasional, seperti: Statuta Roma, Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949 dan lain-lain.

menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan kasus pada dasarnya menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konsep muncul dengan adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, yaitu dengan memahami konsep doktrin yang ada dan mengkaitkan doktrin tersebut dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dapat menjadi argumentasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969, dan Konvensi Jenewa keempat 1949. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi-publikasi yang berkaitan tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta jurnal terkait baik di media cetak maupun digital. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka (*library research*) dan melakukan analisis berupa analisis deskriptif-kualitatif.⁵⁹

Hasil dan Pembahasan

Vladimir Vladimirovich Putin, yang lahir pada 7 Oktober 1952, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia, menghadapi tuduhan terkait komisi kejahatan perang. Kejahatan ini melibatkan deportasi dan transfer tidak sah anak-anak dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma. Dikatakan bahwa tindakan ini terjadi di wilayah yang diduduki oleh Ukraina, mulai dari setidaknya 24 Februari 2022.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta: 2005, Hlm. 142.

Maria Alekseyevna Lvova-Belova, yang lahir pada 25 Oktober 1984, Komisioner Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah dan transfer penduduk (anak-anak) secara tidak sah dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia (berdasarkan Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma). Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah yang diduduki oleh Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022. Terdapat alasan yang cukup untuk percaya bahwa Nyonya Lvova-Belova bertanggung jawab secara individu atas kejahatan yang disebutkan di atas, baik karena melakukan tindakan tersebut secara langsung, bersama dengan orang lain, dan/atau melalui orang lain (berdasarkan Pasal 25(3)(a) dari Statuta Roma).⁶⁰

Menurut Jaksa Penuntut ICC, Karim A. A. Khan KC, tuduhan terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova didasarkan pada alasan yang wajar bahwa keduanya bertanggung jawab atas “deportasi dan transfer tidak sah anak-anak Ukraina dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia, bertentangan dengan Pasal 8(2)(a)(vii) dan Pasal 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma”.

ICC mengidentifikasi “setidaknya ratusan anak-anak Ukraina yang dibawa dari panti asuhan dan rumah perawatan anak-anak” oleh pasukan Rusia. Menurut Karim Khan, jaksa penuntut utama pengadilan tersebut, deportasi-deportasi ini, dilakukan dengan tujuan untuk secara permanen menghilangkan anak-anak dari negara mereka sendiri, merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa dan dianggap sebagai kejahatan perang.⁶¹

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat alasan untuk mencurigai keterlibatan individu Tuan Putin dalam kejahatan ini. Ini termasuk keterlibatan langsung dalam tindakan tersebut, baik secara individu, bekerja sama dengan orang lain, atau melalui perantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 25(3)(a) dari Statuta Roma. Selain itu, terdapat tuduhan kegagalan bagi beliau untuk mengendalikan secara memadai bawahan sipil dan militer, sehingga memungkinkan atau

⁶⁰ICC, “Situation in Ukraine: “ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova”.

⁶¹“Statement by Prosecutor Karim A. A. Khan KC on the issuance of arrest warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova”. International Criminal Court. *Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 19 March 2023.*

mengesahkan komisi tindakan tersebut. Kegagalan untuk melaksanakan kontrol yang tepat termasuk dalam konsep tanggung jawab yang lebih tinggi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 28(b) dari Statuta Roma.⁶²

1. Kekuatan Hukum ICC Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin

Dengan Rusia bukan merupakan pihak yang menandatangani Statuta Roma ICC, Pengadilan mungkin tidak berharap untuk mendapatkan kerja sama dari Rusia. Kenyataannya adalah bahwa mengingat kemampuan strategis Rusia, kemungkinan kerja sama dari banyak negara dalam menangkap Presidennya. Perhitungan yang lebih mungkin adalah bahwa surat penangkapan Putin adalah alat untuk mengisolasi diplomatik Presiden Putin. Beberapa orang mungkin melihat ini sebagai penyalahgunaan prosedur ICC dan dapat dipertanyakan apakah ini adalah penggunaan yang paling efektif dari instrumen prosedur ICC.⁶³

Setidaknya tiga konsekuensi dari karya Jaksa ICC dalam masalah surat penangkapan Putin patut diperhatikan. Pertama, kecepatan dan efisiensi Jaksa ICC dalam situasi Ukraina sekarang menetapkan standar untuk situasi lainnya. Beberapa hari setelah mengeluarkan pernyataan tentang Ukraina, Jaksa ICC mengumumkan keputusannya untuk mencari izin dari ruang sidang pra-penuntutan untuk membuka penyelidikan terhadap situasi Ukraina dengan merujuk pada tinjauan kesimpulan (muncul dari pemeriksaan preliminar situasi di Ukraina). Pada Desember 2020 ketika Jaksa Fatou Bensouda mengumumkan kesimpulan penyelidikan preliminar di Nigeria yang dimulai pada tahun 2010, sebaliknya, langkah berikutnya yang diharapkan dalam proses peradilan adalah bahwa OTP akan meminta izin dari Ruang Sidang Pra-Penuntutan untuk membuka penyelidikan terhadap situasi di Nigeria. Hingga saat ini, langkah tersebut belum diambil untuk mengajukan permintaan tersebut. Bisakah alasan untuk ini adalah waktu yang didedikasikan dan fokus pada korban di

⁶²Corder, Mike; Casert, Raf (17 March 2023). "International court issues war crimes warrant for Putin". *Associated Press*. Archived from the original on 17 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

⁶³The Guardian, "What does the ICC arrest warrant for Vladimir Putin mean in reality?".

Ukraina? Penantian yang panjang untuk keadilan bagi korban di Nigeria terus berlanjut.⁶⁴

Kedua, dalam ketiadaan konsistensi, kredibilitas keputusan penuntut oleh ICC sekarang akan dinilai dengan merujuk pada kasus ini. Laporan pemeriksaan preliminer 2020 menyoroti penyelesaian penyelidikan ICC terhadap situasi di Ukraina yang baru dimulai pada 25 April 2014. Dalam laporan yang sama, sementara kantor menyimpulkan bahwa kriteria untuk melanjutkan penyelidikan telah terpenuhi dengan mengenai subjek, kelayakan, dan kepentingan keadilan, tidak ada komitmen yang jelas kapan penyelidikan semacam itu akan dimulai mengingat “kapasitas operasional Kantor untuk meluncurkan penyelidikan baru, fakta bahwa beberapa pemeriksaan preliminer telah mencapai atau mendekati tahap yang sama, serta tantangan operasional yang dihadapi oleh pandemi COVID-19”. Kantor berjanji untuk “berkonsultasi dengan Jaksa baru yang terpilih, begitu terpilih, tentang isu-isu strategis dan operasional yang terkait dengan prioritas beban kerja Kantor dan pengajuan aplikasi yang diperlukan sebelum Ruang Sidang Pra-Penuntutan.” Dalam beberapa hari setelah dimulainya krisis Rusia-Ukraina, faktor-faktor penundaan yang mencolok yang disorot pada tahun 2020 tidak menonjol karena konflik tersebut menjadi minat utama bagi kekuatan kunci. Laporan tinjauan para ahli independen ICC telah menyoroti frustrasi seputar durasi panjang banyak pemeriksaan preliminer, mencatat dampak penundaan tersebut terhadap korban dan saksi serta penurunan bukti, antara lain.⁶⁵

Ketiga, seseorang tidak bisa tidak memperhatikan dukungan keuangan dan logistik yang signifikan yang telah diberikan oleh negara-negara anggota untuk memfasilitasi penyelidikan Ukraina ini yang mengarah ke surat penangkapan ini. Negara-negara seperti Lithuania, Inggris, Kanada, dan Prancis telah mengirimkan dana tambahan dan/atau keahlian hukum mereka sendiri kepada ICC untuk mendukung penyelidikan di Ukraina. Setelah dimulainya konflik Rusia-Ukraina,

⁶⁴Austin, Henry; McCausland, Phil (17 March 2023). "International Criminal Court issues arrest warrant for Putin over alleged Ukraine war crimes". *NBC News*. Archived from the original on 17 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

⁶⁵Michaels, Daniel; Coles, Isabel; Bravin, Jess (17 March 2023). "Russia's Vladimir Putin Faces Arrest Warrant by International Court". *The Wall Street Journal*. Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

Kongres AS juga memungkinkan kontribusi keuangan dan barang kepada ICC dan Dana Trust untuk Korban. Para sarjana Hukum Pidana Internasional menyebut langkah pendanaan dari Barat mengesankan sifatnya sementara dan bertanya apakah dukungan semacam itu untuk akuntabilitas akan ditawarkan kepada korban kejahatan massal di luar Eropa. Sementara itu, penundaan penyelidikan yang disebabkan oleh anggaran terbatas ICC terus berlanjut dalam konteks lainnya. Memang, dalam sebuah pernyataan pada Maret 2022 setelah menerima pengalihan Ukraina dari 39 negara anggota ICC mengikuti pengalihan Ukraina, jaksa berjanji untuk mencari kemitraan dan kontribusi dari semua negara untuk menangani kebutuhan OTP akan sumber daya tambahan di semua situasi yang ditangani. Kemungkinan situasi lain memicu minat dari negara-negara kaya tetap tidak jelas. Selain itu, manajemen situasi Ukraina juga memperkenalkan⁶⁶ dimensi baru dalam pekerjaan untuk ICC yang secara efektif membutuhkan pekerjaan jaksa dapat dibeli secara tunai: mereka yang menginginkan penyelidikan yang efektif dapat dengan mudah membayarnya atau membelinya. Implikasi ini terhadap persepsi independensi dan ketidakberpihakan pengadilan akan menjadi jelas pada waktunya.

Ukraina menawarkan kenyataan bahwa kapan dan bagaimana hukum internasional dan lembaga-lembaganya merespons krisis global yang muncul pada umumnya akan tergantung pada siapa yang dilayani kepentingannya pada saat tertentu. Korelasi yang mengkhawatirkan adalah bahwa ketika pengadilan terbata-bata pada kasus tertentu, hal itu dilakukan karena orang atau negara yang terkena dampak adalah manusia yang lebih rendah.⁶⁷

Perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, menimbulkan dilema hukum yang rumit mengenai imunitas kepala negara dan kewajiban negara untuk berkerjasama dengan ICC. Berikut adalah poin-poin utamanya:

⁶⁶"What the arrest warrant really means for Putin - and how could it affect the war?". *Sky News*. 18 March 2023.

⁶⁷"Independent Legal Analysis of the Russian Federation's Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent" (PDF). *New Lines Institute for Strategy and Policy; Raoul Wallenberg Centre for Human Rights*. 27 May 2022.

Bagi negara-negara anggota ICC, Statuta Roma dengan jelas menyatakan bahwa menjabat sebagai kepala negara tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana atau melindungi individu dari penuntutan di depan Pengadilan. Negara-negara anggota diwajibkan untuk berkolaborasi dengan ICC dan menangkap Putin jika dia memasuki wilayah mereka. Namun, Rusia bukanlah pihak yang menandatangani Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC atas warganya. Negara-negara non-anggota tidak secara langsung diwajibkan di bawah Statuta Roma untuk menahan Putin, meskipun ICC dapat mendorong mereka untuk berkerjasama dalam kasus-kasus tertentu.⁶⁸

Menurut hukum internasional, kepala negara yang menjabat umumnya mendapat kekebalan pribadi dari penuntutan di yurisdiksi domestik asing. Namun, tidak ada konsensus apakah kekebalan semacam itu berlaku untuk pengadilan pidana internasional seperti ICC. Mahkamah Banding ICC telah memutuskan bahwa kekebalan tidak melindungi individu di depan ICC, bahkan jika mereka bukan pihak yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa, dapat mewajibkan semua negara untuk menuntut atau mengekstradisi individu yang dituduh melakukan pelanggaran serius, yang berpotensi melampaui klaim kekebalan. Namun demikian, melaksanakan hal ini terhadap seorang kepala negara tetap kontroversial secara hukum.⁶⁹

Meskipun perintah penangkapan ICC memiliki makna simbolis, penolakan Rusia untuk berkolaborasi dan kompleksitas seputar kekebalan berarti Putin tidak mungkin ditangkap dan diekstradisi dalam waktu dekat selama dia masih menjabat. Namun, surat perintah tersebut dapat membatasi perjalanan internasionalnya dan membentuk preseden untuk penuntutan masa depan setelah masa jabatannya berakhir, seperti yang terjadi dalam kasus Slobodan Milošević. Situasi ini menyoroti adanya standar ganda yang dirasakan, terutama karena keengganan kekuatan Barat seperti AS untuk bergabung dengan ICC karena kekhawatiran

⁶⁸"There's a new dividing line for world leaders: Would you arrest Putin?". *NBC News*. 25 March 2023.

⁶⁹Opiniojuris.org, " Putin Arrest Warrant: International Law and Perceptions of Double Standards

tentang penuntutan warga negaranya sendiri. Efisiensi tindakan ICC di Ukraina berbeda dengan situasi konflik lainnya.

Secara ringkas, meskipun perintah penangkapan ICC memiliki signifikansi hukum bagi negara-negara anggota, penegakannya terhadap Putin menghadapi hambatan hukum dan politik yang signifikan mengingat status non-anggota Rusia dan kekebalan yang dipersengketakan kepala negara di hadapan pengadilan internasional.⁷⁰

2. Invasi Rusia Terhadap Ukraina sebagai Kejahatan Internasional

Kejahatan perang tergolong sebagai kejahatan internasional yang mempunyai unsur-unsur dari unsur kontekstual, unsur *actus reus*, sampai unsur *mens rea*.⁷¹ Syarat untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional, yaitu⁷² Pertama, berisi elemen internasional. Di sini, kejahatan dapat mengancam langsung atau tidak langsung, terhadap keadaan damai dan pada keamanan manusia. Sebagai tambahan kejahatan juga diakui sebagai tindakan mengguncang hati nurani kemanusiaan atau pelanggaran nilai-nilai bersama umat manusia. Kedua, mengandung unsur transnasional. Hal ini menunjukkan kejahatannya memengaruhi keselamatan publik dan kepentingan lebih dari ekonomi di suatu negara. Tindak pidana biasanya berlalu perbatasan, termasuk termasuk lebih dari satu negara. Biasanya tindak pidana melintasi batas-batas teritori negara, menggunakan sarana dan prasarana atau modus-modus yang bersifat lintas negara. Ketiga, mengandung keharusan. Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis kejahatan internasional yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang merupakan sumber dari munculnya tindakan genosida atau kejahatan kemanusiaan.⁷³

⁷⁰International Law, "The ICC arrest warrant againts Vladimir Putin and the obligations too...."

⁷¹Nikola R Hajdin, The Actus Reus of The Crime of Aggression, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 34 No. 2, Page 489 - 504.

⁷²Wahjoe, A. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.

⁷³Albuchari, Cut, *Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter*

Tindakan Rusia menginvasi Ukraina tidak saja melakukan referendum terhadap wilayah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan penyerangan terhadap warga sipil serta berujung pada korban jiwa terhadap warga yang tidak bersalah.⁷⁴ Hal ini berarti melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatriaian (*Chivalry Principles*) serta Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*).⁷⁵ Padahal menurut Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977, menyatakan “Obyek obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan”. Secara prevalensi, format pengaturan mengenai objek sipil, diatur demikian:

- 1) bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit), Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907;
- 2) pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan, Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Den Haag IX 1907;
- 3) bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan, Pasal 54 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977;
- 4) bangunan pengairan, lingkungan alam, Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977; namun tidak jarang dalam konflik bersenjata, warga sipil dan objek sipil tidak luput dari serangan militer, yang sering terjadi, yaitu:
 - a. hancurnya fasilitas-fasilitas umum, seperti: rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, lembaga-lembaga hukum, dan lain-lainnya;

Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.

⁷⁴Yusiq, et al., Intervensi Rusia terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, Hlm. 101-117, Bali: 2022.

⁷⁵Haryomataram, M., Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang, *Teras Law Review*, Vol. 1 No. 2, Hlm. 1-20.

- b. hancurnya sumber kelangsungan kehidupan bagi masyarakat sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik, dan lain-lainnya.⁷⁶

Lebih lanjut Pasal 57 Protokol Tambahan menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk melindungi (spare) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil. Peraturan sebagai dasar pengajuan perlindungan korban perang pada prinsipnya bersumber dari hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Rusia justru melakukan hal yang asimetris dengan amanat prinsip pembeda (*distinction principle*), di mana prinsip *a quo* membedakan atau membagi penduduk (warga negara) dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata (*armed conflict*), ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Hal ini jelas memenuhi rumusan Pasal 8 Statuta Roma yang tergolong dalam kejahatan perang. Namun kejahatan perang dalam arti sempit hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.⁷⁷ Malcolm N Shaw berpendapat bahwa keadaan yang dapat membuat suatu negara bertanggung jawab bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

- 1) adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara keduanya di negara-negara tertentu;
- 2) adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang menciptakan tanggung jawab suatu negara;
- 3) terjadi kerusakan atau kehilangan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum atau lalai.⁷⁸

Lebih lanjut, Rusia mulai secara sistematis membawa anak-anak Ukraina ke Rusia hanya beberapa hari sebelum Kremlin sepenuhnya menduduki Ukraina pada 24 Februari 2022. Moskow mencari dalil

⁷⁶Masulangi J., *Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Lex Administratum, Vol. 9 No. 4, Hlm. 160-170, Jakarta: 2021.

⁷⁷Deliana, et al., *Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadi Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1, Pekanbaru: 2011.

⁷⁸Sujatmoko, A., *Hukum, HAM, dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pembenaran terhadap tindakan relokasi tersebut dengan dalih adanya ancaman penyerangan angkatan bersenjata Ukraina di timur negara, yaitu Donbass.⁷⁹ Pejabat pemerintah Rusia, dipimpin oleh Lvova-Belova, memiliki kendali langsung atas kamp dan fasilitas lain yang menampung deportasi paksa dari Ukraina (*International Criminal Court*, 2023). Dalam hal ini, tindakan Rusia telah memenuhi Pasal 2 huruf e Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang berbunyi “Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain”. Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- 3) dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian;
- 4) menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- 5) memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.

Beberapa negara yang telah menjatuhkan hukuman kepada Rusia sebagai bentuk pelajaran kepada Rusia yaitu, Pertama, Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan langkah-langkah baru untuk menimbulkan dampak maksimum pada ekonomi dan elit politik Rusia. Sanksi tersebut ditujukan untuk memukul sektor keuangan, energi dan transportasi Rusia, termasuk kontrol ekspor dan larangan pembiayaan perdagangan. Uni Eropa menargetkan 70% dari sektor perbankan Rusia dan perusahaan milik negara, serta berusaha membuat Rusia tidak mungkin untuk meningkatkan produksi kilang minyaknya. Sanksi itu juga dengan membatasi akses Rusia ke teknologi, serta komponen

⁷⁹Sudiq, et al., *Ibid.*

dan peralatan pesawat. Kedua, Selandia Baru. Selandia Baru melarang ekspor barang ke militer Rusia dan pasukan keamanan. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan, pihaknya akan memutus perdagangan dengan Rusia dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap pejabat Rusia karena terus menyerukan kembalinya dialog diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Ketiga, Amerika Serikat. Sanksi yang diberikan AS terhadap Rusia adalah blok ekspor pada teknologi. Langkah ini akan sangat membatasi kemampuan Rusia untuk memajukan sektor militer dan kedirgantaraannya. Termasuk pembatasan di seluruh Rusia pada semikonduktor, telekomunikasi, keamanan enkripsi, laser, sensor, navigasi, avionik, dan teknologi maritim.

Di lain sisi, Washington juga menerapkan sanksi terhadap bank-bank Rusia, yakni menghentikan 13 perusahaan besar milik Rusia yang mengumpulkan uang di Amerika Serikat, termasuk raksasa energi Gazprom dan Sberbank, lembaga keuangan terbesar Rusia. Keempat, memberikan sanksi kepada 100 individu dan entitas Rusia dengan membekukan aset mereka, tujuannya adalah untuk mengecualikan bank-bank Rusia dari sistem keuangan Inggris. Pembekuan aset akan dikenakan pada bank negara Rusia VTB, menyusul sanksi lima bank Rusia. Perusahaan negara dan swasta Rusia juga akan dicegah untuk menggalang dana di Inggris. Lebih lanjut, Inggris juga akan melarang maskapai nasional Rusia, Aeroflot, dan menerapkan sanksi kepada Belarus.⁸⁰ Rangkaian hukuman yang diberikan berbagai negara kepada Rusia menandakan bahwa Rusia melakukan suatu kejahatan internasional yang salah satunya mendeportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia. Di sini Rusia tidak dapat membedakan antara apa saja yang dijadikan objek dalam perang dan objek yang tidak boleh dijadikan tawanan perang.

⁸⁰Anam, K, Tak Hanya AS, Negara-Negara ini Juga Beri Sanksi Bagi Rusia. Retrived from <https://www.cnbcindonesia.com/news%20/20220227150706-4-318801/tak-hanya-as-negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi-rusia> (Diakses di Jakarta, 19 Mei 2024 Pkl. 11.37 WIB)

3. Penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional

Putusan ICC untuk menangkap Vladimir Putin didasarkan pada tindakan Vladimir Putin yang melanggar larangan dalam Konvensi Genewa 1949 dan Statuta Roma. Vladimir Putin terbukti melakukan kejahatan perang.⁸¹ Namun, seperti kekuatan besar lainnya, Rusia, memosisikan dirinya sebagai aktor yang mengutamakan hukum dalam hal mendesain tindakan represif dan koersifnya dengan cara mengeksploitasi kelemahan hukum internasional.⁸² Saat krisis meningkat, Rusia menggunakan retorika legalistik mengaburkan batas antara legal dan ilegal, membenarkan masalah dengan fakta-fakta yang bias. Padahal secara laten Rusia telah melakukan suatu kejahatan perang. Hal ini dibuktikan melalui ucapan Vasily Nebenzya selaku utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tegas mengeluarkan bantahan bahwasanya Rusia dianggap telah dengan sengaja melakukan deportasi anak-anak dari wilayah Ukraina ke wilayah Rusia. Dalam media Pemerintah Rusia yakni TASS, Nebenzya mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas dasar untuk mengevakuasi anak-anak dari zona perang, sebagaimana kewajiban dari *Humanitarian Law* (hukum kemanusiaan internasional) dan *The United Nations Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak Anak). Oleh karena itu, Nebenzya juga menolak tegas tuduhan oleh ICC yang dilontarkan kepada Presiden Putin dan Komisioner Hak Anak di Rusia, yakni Maria Lvova Belova atas tuduhan deportasi tersebut. Di sini, terjadi ketidaksesuaian antara fakta beserta dasar-dasar hukum dengan fakta hukum yang dikeluarkan oleh pihak Rusia dalam menanggapi surat penangkapan tersebut, tanpa dibuktikan sedikit pun oleh Rusia mengenai kebenaran ucapannya tersebut.⁸³ Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni Conflict Observatory mengeluarkan laporan dengan judul “Program Sistemik Rusia untuk

⁸¹Nadrati, et al, Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hlm 28-33.

⁸²Widiasa, R., Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. *Intermestic: Journal of Internasional Studies*, Vol. 3 No. 1, Hlm. 60-76.

⁸³Shenny Mutiara, et al., Kekuatan Hukum International Criminal Court atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 4, Hlm. 2741-2752.

Pendidikan Ulang dan adopsi Anak Ukraina” pada 14 Februari 2023 silam. Dalam laporan tersebut, terdapat data antara lain:

- 1) lebih dari 6.000 anak-anak berusia 4 bulan sampai dengan 17 tahun dibawa menuju 43 kamp Rusia;
- 2) terdapat 32 kamp edukasi ulang terkait akademik, politik, militer untuk menciptakan sudut pandang Pro-Rusia terhadap anak-anak Ukraina;
- 3) anak yatim piatu yang diperkirakan berjumlah 20 anak berada atas asuhan keluarga-keluarga di Rusia;
- 4) terdapat banyak kondisi dimana pasukan Rusia memaksakan orang tua di Ukraina untuk memberikan izin terhadap anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia;
- 5) anak-anak yang berada di dalam kamp diperbolehkan mengoperasikan alat militer, menggunakan senjata api, dan mengendarai truk.⁸⁴

Kejahatan perang termasuk dalam tindak pidana internasional. Mengenai definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana perang di Amerika dalam kasus *Hostages* yang menyatakan sebagai berikut: “*An international crime is such act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State that would have control over it under ordinary circumstances.*” Terhadap uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana.⁸⁵ Pengadilan Pidana Internasional telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Namun, secara terpisah pihak Rusia menjawab bahwa surat penangkapan itu hanya hitam di atas putih saja, karena pada dasarnya ICC tidak berwenang untuk mengadili Rusia karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga menurut *asas pacta sunt servanda*, ICC tidak berwenang mengadili Rusia bahkan menangkap Vladimir Putin. Seolah

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Sari, I., *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1, Hlm. 38-65.

di sini Rusia mempunyai impunitas, tanpa ada yang dapat membatasi tindakannya. Impunitas masih menjadi masalah di berbagai negara, karena contoh ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM di Myanmar oleh Junta Militer di masa lalu, sampai saat ini sedang dalam proses.⁸⁶

Dalam hukum internasional tidak boleh seorangpun mengandalkan hak impunitas dalam melancarkan kejahatan internasional. Yurisdiksi internasional merupakan pedoman bagi pengakhiran impunitas seseorang untuk melancarkan kejahatan. Yurisdiksi universal sebagai suatu prinsip bahwa setiap negara memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan yang mengancam masyarakat internasional (hak terhadap akses keadilan untuk komunitas korban terkait dengan kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat internasional).⁸⁷ Prinsip lain adalah prinsip kekebalan, dan dalam melaksanakan yurisdiksi universal, pengadilan harus menghormati kekebalan dalam hukum internasional, yang menurut pejabat senior, seperti: kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri menikmati kekebalan dari yurisdiksi negara lain. Seorang individu akan kehilangan kekebalannya setelah dia selesai mengampu jabatannya dan juga kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan di luar dari ketiganya umumnya tidak ada kekebalan fungsional secara umum tidak berlaku untuk kejahatan internasional dan seharusnya tidak menghalangi penegakkan yurisdiksi universal.⁸⁸ Terdapat kasus-kasus terkait yang berkaitan dengan Immunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya disebut Pejabat Negara). Contoh yang baik, yaitu kasus Presiden Sudan Umar Al-Basyir, sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Umar Al-Basyir dituduh oleh Jaksa International Criminal Court (ICC) Luis Moreno Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Sudan. Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan

⁸⁶Cheesman, N., *Routine Impunity as Practice in Myanmar*, *Human Rights Quarterly*, Vol. 41 No. 4, Hlm. 873-892.

⁸⁷Argawati, U., *Yurisdiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat*. Retrieved from <https://www.mkri.id/> (diakses di Jakarta, 19 Mei 2024 Pkl 11.47 WIB)

⁸⁸Alebeek, Roseanne V., *The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law*, Oxford: Oxford University Press. 2008.

perang terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basyir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang.⁸⁹

Statuta Roma tidak menolak prinsip *non impunity*, Statuta Roma menganut prinsip *non impunity* sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima “bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan, dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut.” Alinea kelima ini memberikan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, “*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*”. Prinsip *non impunity* mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau “*senior state officials*” di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan: “*Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person*”

Menurut Pasal *a quo*, kekuatan Mahkamah tidak tersekat oleh batas-batas teritori yurisdiksi negara. Penekanan pada Pasal 27 Statuta Roma, menerangkan bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Pada dasarnya Impunitas merupakan konsep yang dilekatkan pada suatu tugas tertentu tetapi seketika berhadapan di depan ICC, impunitas itu tidak dapat dijadikan syarat dan pembenaran untuk melindungi diri kepala negara dari yurisdiksi ICC.⁹⁰ Selanjutnya, tafsir inilah yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk tidak mentoleransi atas tindakan Putin dalam melancarkan aksinya kepada Ukraina.

⁸⁹Oktaviana, M., Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassar Al-Bashir di Darfur, Sudan. *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 7 No. 2, Hlm. 59-67.

⁹⁰Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 61-74.

Menurut Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang aktor individu, tidak dapat berfungsi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam level internasional, oleh karenanya menurut Pengadilan Pidana Internasional, Rusia yang telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan kejahatan internasional. Hal ini sesuai dengan penerapan Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, bahwa penangkapan Putin dapat dibenarkan. Kendati Putin menafikan penangkapan tersebut tetapi bukan berarti itu menghilangkan tanggung jawabnya di muka hukum internasional. Penerapan hukum yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 terhadap Putin yang dinilai menerjang hukum adalah mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku kepada siapa saja, karena ini menyangkut prinsip kemanusiaan. Orang atau pihak yang melakukan pelanggaran dalam wilayah kemanusiaan berlaku prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menerjang dan menyentak rasa kemanusiaan dan hati nurani manusia dengan dalih hanya karena ia bukan pihak pada sebuah instrumen hukum.

Dasar hukum berikutnya, Mahkamah Internasional dengan tegas mengatakan pada putusan tahun 1986 saat memutus perkara Nikaragua melawan Amerika Serikat: "Walaupun Mahkamah Internasional tak dapat mengadili berdasarkan perjanjian internasional, mahkamah dapat mengadili berdasarkan kebiasaan internasional". Tentu terdapat keberatan dari pihak-pihak negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional tetapi tetap dapat dikenai sanksi dalam perjanjian internasional yang ia tidak turut dalam perjanjian internasional tersebut. Di sini berarti ICC tidak secara sah apabila ICC mengadili pihak yang tidak turut dalam perjanjian internasional, padahal negara *non-state parties* tersebut sedang menjalankan tugas resmi atau *policy* dari negaranya.⁹¹

Lebih lanjut Morris juga mengemukakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari *non state parties* akan bertentangan dengan prinsip bahwa sesungguhnya pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus yang menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan yang

⁹¹M. Morris, *High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States*. Law and Contemporary Problems, Vol. 64 No. 1, Hlm. 13-66.

terjadi. Menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar hukum internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (*non state parties*).⁹²

Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Manakala suatu negara yang memiliki yurisdiksi berkehendak melaksanakan yurisdiksinya maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidaklah disyaratkan.⁹³ Dengan berdasarkan:

Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, di mana Putin selaku kepala Negara Rusia, Vladimir Putin telah terbukti oleh Mahkamah Pidana Internasional melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina untuk dibawa ke Rusia.⁹⁴ Dengan demikian jelas Vladimir Putin secara sah dapat ditangkap karena lingkup Statuta Roma terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Putin sudah memenuhi menurut hukum sehingga pertanggung jawaban itu tidak dapat dielakkan oleh Putin, hal ini menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma ingin menunjukkan bukan siapa yang berbuat, tetapi perbuatan apa yang dilakukan. Preamble Statuta Roma alinea kelima, "*put an end to impunity to for the perpetrators of these crimes..*". Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, "*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*". Prinsip "*non impunity*" mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau "*senior state officials*" di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan.

⁹²Sefriani S., Yuridiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 14 No. 2, Hlm. 314-332, 2009.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Shenny Mutiara, et al., *Ibid.*

Dalam hal ini, meskipun Putin mengelak atas surat penangkapan tersebut tetapi jelas dan tegas prinsip Statuta Roma yang ditegaskan dalam preambulenya menganut prinsip non impunitas sehingga Putin dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap surat penangkapan yang dilayangkan kepadanya. Preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional. Di mana salah satu sumber hukum internasional tertua adalah kebiasaan internasional. Dalam pada itu, Mahkamah bukan tanpa dasar dalam melayangkan surat penangkapan terhadap Putin, karena sumber hukum internasional yang diakui sampai hari ini adalah kebiasaan internasional. Meskipun Putin menolak surat penangkapan tersebut dengan alasan Rusia tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, namun sekali lagi Putin hanya berdasarkan perjanjian internasional saja untuk mengamankan dirinya akan tetapi menurut kebiasaan internasional salah satunya putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat dapat menjadi acuan maupun dasar untuk mendukung sahnya surat penangkapan Putin yang terbukti melakukan kejahatan perang yang juga tergolong kejahatan internasional.

Penutup

Rusia dalam melancarkan invasinya terhadap Ukraina menggunakan dalil hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB. Padahal menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Rusia telah melanggar ketentuan Pasal *a quo*. Akibat dari tindakan Rusia tersebut akhirnya membawa petaka sampai merenggut banyak korban jiwa terhadap warga sipil tidak bersalah dan deportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia, Tindakan ini tergolong dalam kejahatan internasional, karena Rusia bukan hanya tidak mengerti prinsip pembeda, namun hak-hak anak dilanggar sedemikian rupa di dalam tindakan invasinya tersebut.

Pada akhirnya beberapa negara turut menyoroti tindakan Rusia terhadap Ukraina bahkan memberi sanksi terhadap Rusia. Negara-negara seperti Uni Eropa, Selandia Baru, Inggris, Jepang menganggap Rusia telah

melanggar ketentuan hukum internasional atau kejahatan internasional dan patut untuk diberi sanksi tegas. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada tanggal 17 Maret 2023 telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin karena terbukti melakukan kejahatan perang. Rusia telah melanggar 2 (dua) ketentuan, yaitu (i) Konvensi Genewa 1949, dan (ii) Statuta Roma. Meskipun menurut Rusia surat penangkapan terhadap Vladimir Putin tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, tetapi berdasarkan (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, (ii) Preambule Statuta Roma alinea ke lima, dan berdasarkan (iii) Preseden Putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional.

Saran

Agar penangkapan Vladimir Putin dapat dipercepat dan menjadi prioritas dunia, sebab tindakannya terhadap Ukraina sudah diluar dari batas kemanusiaan. Jutaan manusia di Ukraina gugur yang disebabkan oleh Invasi Rusia di Ukraina. Diharapkan penangkapan Vladimir Putin menjadi efek jera bagi para pemimpin negara manapun di belahan dunia untuk tidak melakukan hal serupa. Mahkamah Pidana Internasional harus segera menangkap Vladimir Putin secepatnya melalui negara-negara yang turut meratifikasi Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

- Albuchari, Cut, Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.
- Alebeek, Roseanne V., *The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law*, Oxford: Oxford University Press. 2008.
- Anam, K, Tak Hanya AS, Negara-Negara ini Juga Beri Sanksi Bagi Rusia. Retrived from <https://www.cnbcindonesia.com/news%20/20220227150706-4-318801/tak-hanya-as-negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi-rusia>
- Argawati, U., Yurisdiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat. Retrieved from <https://www.mkri.id/>
- Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1.
- Austin, Henry; McCausland, Phil (17 March 2023). "International Criminal Court issues arrest warrant for Putin over alleged Ukraine war crimes". *NBC News*. Archived from the original on 17 March 2023.
- Cheesman, N., Rotine Impunity as Practice in Myanmar, *Human Rights Quarterly*, Vol. 41 No. 4.
- Corder, Mike; Casert, Raf (17 March 2023). "International court issues war crimes warrant for Putin". *Associated Press*. Archived from the original on 17 March 2023.
- Deliana, et al., Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadi Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 1, Pekanbaru: 2011.
- Haryomataram, M., Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang, *Teras Law Review*, Vol. 1 No. 2.

- M. Morris, *High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States*. Law and Contemporary Problems, Vol. 64 No. 1.
- Masulangi J., *Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Lex Administratum, Vol. 9 No. 4, Jakarta: 2021.
- Michaels, Daniel; Coles, Isabel; Bravin, Jess (17 March 2023). "Russia's Vladimir Putin Faces Arrest Warrant by International Court". *The Wall Street Journal*. Archived from the original on 18 March 2023.
- Nadrati, et al, *Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina*. Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Nikola R Hajdin, *The Actus Reus of The Crime of Aggression*, Leiden Journal of International Law, Vol. 34 No. 2.
- Nurul Avida Zahrani, et al., *Analisis Kekuatan Hukum Internasional Dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina*, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4.
- Oktaviana, M., *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassar Al-Bashir di Darfur, Sudan*. Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional. Vol. 7 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta: 2005.
- Sari, I. *Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 (1), September 2015.
- Sari, I., *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1.
- Sefriani S., *Yuridiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 14 No. 2, 2009.

- Shenny Mutiara Irni, et al., Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, Juni 2023.
- Sujatmoko, A., *Hukum, HAM, dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahjoe A, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.
- Widiasa, R., *Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina*.
- Intermestic: Journal of Internasional Studies*, Vol. 3 No. 1.
- Yusiq, et al., *Intervensi Rusia terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, Bali: 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018.

PEMBAHARUAN HUKUM

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) di segala lapangan kehidupan bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara. Buku berjudul *Pembaharuan Hukum* ini memaparkan pemikiran tentang pembaharuan hukum dari berbagai segi.



Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pejaten Timur
Pasar Minggu-Jakarta Selatan
www.damerapres.co.id

978-623-8745-39-5

